



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6317

KESRA. Kepalangmerahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEPALANGMERAHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal oleh pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada saat terjadi kerusakan dan gangguan keamanan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusakan dan gangguan keamanan.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa damai;
- b. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa konflik bersenjata; dan
- c. penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusakan dan gangguan keamanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat menjadi tangguh Bencana” adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber dayanya untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko Bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” misalnya, layanan air dan sanitasi, dapur umum, pertolongan pertama, pelayanan ambulans, layanan kesehatan keliling, pelayanan kesehatan dasar darurat, penampungan darurat, pemulihan hubungan keluarga, dan dukungan psikososial.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah pemulihan hubungan keluarga dalam ketentuan ini dikenal juga dengan istilah reunifikasi keluarga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendirian dan/atau pengelolaan penampungan darurat” adalah kegiatan mendirikan dan mengelola tempat menampung korban Bencana/konflik dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan bangunan yang telah ada atau tempat berlindung seperti tenda, hunian darurat, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok berisiko tinggi yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tenaga profesional” antara lain, tenaga kesehatan dan relawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Unit Donor Darah dalam ketentuan ini dikenal dengan nama Unit Transfusi Darah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” misalnya, rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, tidak termasuk apotek.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan” adalah tindakan yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan perawatan keluarga” adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemampuan setiap anggota keluarga untuk dapat menolong dirinya sendiri atau keluarga yang sedang memerlukan bantuan, terutama dalam hal memelihara kesehatan. Pendampingan perawatan keluarga dapat dilakukan dengan mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah kesehatan yang ada, merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan, memodifikasi lingkungan yang tepat untuk masalah kesehatan yang terjadi, dan mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “upaya kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan” adalah upaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat bagi kesembuhan orang yang sakit dan terluka. Kebutuhan bagi kesembuhan orang yang sakit dan terluka berbeda-beda tergantung dari sakit dan luka yang diderita.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.